



PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.Sus.Ank/2024/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

Nama : **YONO BIN BAHRUDIN** ;
Tempat Lahir : Serang;
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 22 September 2009;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Munjul Rt.014 Rw.004 Ds. Malanggah
Kec. Tunjung Teja Kab. Serang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar Kelas 3 SMP PGRI ;

Anak telah ditahan masing-masing berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dengan melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 016.B/LBH SIKAP BANTEN/PID-SUS ANAK/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, yakni saudara

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 1 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. **SUNARDI, S.H., M.H., Dkk.** Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP Banten), berkantor di Karundang Kolektor No. 044 RT 001 RW. 005 Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya Kota, Serang - Banten, guna mendampingi pelaku anak dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada pelaku anak dalam persidangan hingga proses persidangan berakhir;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM- 3207 /PDM/ 05/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan **Anak Pelaku YONO Bin BAHRUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan Tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam **dakwaan Kedua** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Anak Pelaku YONO Bin BAHRUDIN** selama 3 (TIGA) TAHUN di LPKA Tangerang dengan dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Anak Pelaku tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna ungu dengan lengan berwarna putih;
 - 1 (satu) unit tengtop warna hitam;
 - 1 (satu) celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) celana Panjang

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 2 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada **Anak saksi korban YANTI;**

4. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan (**pledoi**) dari Penasehat Hukum Anak Pelaku yang disampaikan secara lisan pada tanggal 2 Juni 2024 di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Anak Pelaku berlaku sopan, belum pernah dihukum, mengakui terus terang, berjanji tidak mengulang kembali dan Anak Pelaku masih berkeinginan melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Anak Pelaku tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa telah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak Pelaku melalui Penasehat Hukum Anak Pelaku tersebut juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 17 Mei 2024 dengan No Reg Perk : PDM-3207/ SRG/05/2024, yang disusun sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu;

Bahwa **Anak Pelaku YONO Bin BHRUDIN** melakukan persetujuan terhadap Anak Saksi Korban (Usia 14 Tahun Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran) pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Kp. Pabuaran Ds. Tambilik Kec. Petir Kab. Serang atau setidaknya pada tahun 2024 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak saksi korban YANTI mengirim pesan lewat whatsapp kepada Anak Pelaku meminta tolong untuk menjemputnya di daerah wadas petir dan mengantarkan pulang, setelah itu Anak pelaku pergi untuk menjemput Anak saksi korban ke daerah wadas petir namun di perjalanan Anak saksi korban mengirim pesan whatsapp kepada Anak pelaku agar di jemput di daerah pinggir jalan Cigodeg,

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 3 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di pinggir jalan Cigodeg Anak Pelaku bertemu dengan ANDI (berkas terpisah), IRPAN, RIKI yang sedang nonkrong lalu Anak pelaku menghubungi anak saksi korban, kemudian anak saksi korban datang bersama temannya yang bernama HAWA Alias EMPI menghampiri dengan menanyakan "JADI GA MAU DI ANTER PULANG" lalu Anak Saksi korban berkata "BENTAR DULU, LANJUTIN AJA NGOBROL DULU" lalu Anak Pelaku mengajak ANDI untuk ke rumahnya, sesampainya di jalan dekat rumah ANDI, ANDI menurunkan Anak dan Anak berkata kepada ANDI "JEMPUT SONO SI ZIYA SAMA SI EMPI, GUA NUNGGU DI SINI" lalu ANDI menjemput Anak saksi korban ke sekitaran daerah Cigodeg dengan menggunakan sepeda motor berbonceng sementara RIKI, IRPAN mengikuti dari belakang setelah berkumpul langsung masuk ke rumah ANDI namun pada saat hendak masuk rumah ANDI, Anak Pelaku, Anak saksi korban, dan EMPI masuk melalui jendela di karenakan di dalam rumahnya ada orang tua ANDI sedangkan ANDI,IRPAN,RIKI masuk melalui pintu depan. Sekitar jam 00.30 wib pada saat Anak Pelaku sudah masuk ke dalam kamar rumah ANDI, Anak Pelaku dan yang lainnya ngobrol - ngobrol, pada saat itu posisi Anak Pelaku dan Anak saksi korban bersebelahan tiduran kemudian Anak Pelaku berkata kepada Anak saksi korban "ZIA NYEPOT YU KAMU MAU KAN" selanjutnya Anak pelaku langsung Anak mencium pipi kanan dan pipi kiri anak saksi korban dan meremas payudara sebelah kanannya lalu memasukan Alat Kelamin yang sudah menegang kedalam Alat Kelamin anak saksi korban sampai Klimaks dan mengeluarkan Cairan Sperma diluar Alat Kelamin anak saksi korban. Akibat perbuatan Anak Pelaku, Anak saksi korban YANTI mengalami Robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam (liang senggama) vagina yang dapat diakibatkan oleh suatu objek tumpul, yang mana didalamnya termasuk kemaluan laki-laki (penis) dan atau jari, sebagaimana Visum Et Refertum nomor : 009/ VER/RS/II/2024 yang diperiksa dan diteliti oleh dr. BUDI SUHENDAR, DFM, Sp,FM, Subsp.E.M pada RSUD dr. Dradjat Prawiranegara;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa **Anak Pelaku YONO Bin BAHRUDIN** melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban (Usia 14 Tahun Berdasarkan

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 4 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran) pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Kp. Pabuaran Ds. Tambilik Kec. Petir Kab. Serang atau setidaknya pada tahun 2024 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan Tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain** perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak saksi korban YANTI mengirim pesan lewat whatsapp kepada Anak Pelaku meminta tolong untuk menjemputnya di daerah wadas petir dan mengantarkan pulang, setelah itu Anak pelaku pergi untuk menjemput Anak saksi korban ke daerah wadas petir namun di perjalanan Anak saksi korban mengirim pesan whatsapp kepada Anak pelaku agar di jemput di daerah pinggir jalan Cigodeg, sesampainya di pinggir jalan Cigodeg Anak Pelaku bertemu dengan ANDI (berkas terpisah), IRPAN, RIKI yang sedang nonkrong lalu Anak pelaku menghubungi anak saksi korban, kemudian anak saksi korban datang bersama temannya yang bernama HAWA Alias EMPI menghampiri dengan menanyakan "JADI GA MAU DI ANTER PULANG" lalu Anak Saksi korban berkata "BENTAR DULU, LANJUTIN AJA NGOBROL DULU" lalu Anak Pelaku mengajak ANDI untuk ke rumahnya, sesampainya di jalan dekat rumah ANDI, ANDI menurunkan Anak dan Anak berkata kepada ANDI "JEMPUT SONO SI ZIYA SAMA SI EMPI, GUA NUNGGU DI SINI" lalu ANDI menjemput Anak saksi korban ke sekitaran daerah Cigodeg dengan menggunakan sepeda motor berbonceng sementara RIKI, IRPAN mengikuti dari belakang setelah berkumpul langsung masuk ke rumah ANDI namun pada saat hendak masuk rumah ANDI, Anak Pelaku, Anak saksi korban, dan EMPI masuk melalui jendela di karenakan di dalam rumahnya ada orang tua ANDI sedangkan ANDI,IRPAN,RIKI masuk melalui pintu depan. Sekitar jam 00.30 wib pada saat Anak Pelaku sudah masuk ke dalam kamar rumah ANDI, Anak Pelaku dan yang lainnya ngobrol - ngobrol, pada saat itu posisi Anak Pelaku dan Anak saksi korban bersebelahan tiduran kemudian Anak Pelaku **membujuk** anak saksi korban dengan berkata kepada Anak saksi korban "ZIA NYEPOT YU KAMU MAU KAN" selanjutnya Anak pelaku langsung Anak mencium pipi kanan dan pipi kiri anak saksi korban dan meremas payudara sebelah kanannya lalu memasukan Alat Kelamin yang sudah menegang kedalam Alat Kelamin anak saksi korban sampai Klimaks dan mengeluarkan Cairan Sperma diluar Alat Kelamin anak saksi korban. Akibat perbuatan Anak

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 5 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku, Anak saksi korban YANTI mengalami Robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam (liang senggama) vagina yang dapat diakibatkan oleh suatu objek tumpul, yang mana didalamnya termasuk kemaluan laki-laki (penis) dan atau jari, sebagaimana Visum Et Refertum nomor : 009/ VER/RS//2024 yang diperiksa dan diteliti oleh dr. BUDI SUHENDAR, DFM, Sp,FM, Subsp.E.M pada RSUD dr. Dradjat Prawiranegara;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga:

Bahwa **Anak Pelaku YONO Bin BAHRUDIN** melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban (Usia 14 Tahun Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran) pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Kp. Pabuaran Ds. Tambilik Kec. Petir Kab. Serang atau setidaknya pada tahun 2024 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak saksi korban YANTI mengirim pesan lewat whatsapp kepada Anak Pelaku meminta tolong untuk menjemputnya di daerah wadas petir dan mengantarkan pulang, setelah itu Anak pelaku pergi untuk menjemput Anak saksi korban ke daerah wadas petir namun di perjalanan Anak saksi korban mengirim pesan whatsapp kepada Anak pelaku agar di jemput di daerah pinggir jalan Cigodeg, sesampainya di pinggir jalan Cigodeg Anak Pelaku bertemu dengan ANDI (berkas terpisah), IRPAN, RIKI yang sedang nonkrong lalu Anak pelaku menghubungi anak saksi korban, kemudian anak saksi korban datang bersama temannya yang bernama HAWA Alias EMPI menghampiri dengan menanyakan "JADI GA MAU DI ANTER PULANG" lalu Anak Saksi korban berkata "BENTAR DULU, LANJUTIN AJA NGOBROL DULU" lalu Anak Pelaku mengajak ANDI untuk ke rumahnya, sesampainya di jalan dekat rumah ANDI, ANDI menurunkan Anak dan Anak berkata kepada ANDI "JEMPUT SONO SI ZIYA SAMA SI EMPI, GUA NUNGGU DI SINI" lalu

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 6 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI menjemput Anak saksi korban ke sekitaran daerah Cigodeg dengan menggunakan sepeda motor berbonceng sementara RIKI, IRPAN mengikuti dari belakang setelah berkumpul langsung masuk ke rumah ANDI namun pada saat hendak masuk rumah ANDI, Anak Pelaku, Anak saksi korban, dan EMPI masuk melalui jendela di karenakan di dalam rumahnya ada orang tua ANDI sedangkan ANDI,IRPAN,RIKI masuk melalui pintu depan. Sekitar jam 00.30 wib pada saat Anak Pelaku sudah masuk ke dalam kamar rumah ANDI, Anak Pelaku dan yang lainnya ngobrol - ngobrol, pada saat itu posisi Anak Pelaku dan Anak saksi korban bersebelahan tiduran kemudian Anak Pelaku **membujuk** anak saksi korban dengan mencium pipi kanan dan pipi kiri anak saksi korban dan meremas payudara sebelah kanannya;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Pelaku Anak melalui Penasehat Hukum Pelaku Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Anak Korban YANTI**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa dan membenarkan isi BAP pemeriksaan yang di buat di penyidik;
- Bahwa anak korban kenal dengan Anak Pelaku Andhi Prasetya Bin Dadang Mulyana dan anak pelaku Teguh Panji Ramadan;
- Bahwa benar saksi dihadapkan dipersidangan dengan adanya kejadian tindak pidana persetubuhan dan atau melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Anak Andhi Prasetya Bin Dadang Mulyana dan Teguh;
- Bahwa benar Kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 01.00 wib di rumah WAHDI tepatnya di Kp Cigodeg Desa Tambilik Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 Saksi HAWA main ke rumah Anak Korban YANTI sejak jam 09.00 wib dan sekira pukul 19.00 wib Anak Korban diminta oleh Saksi HAWA untuk

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 7 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarnya mengambil baju di rumahnya dengan meminta ijin kepada Saksi SUKAESIH, kemudian ketika sampai di rumah Saksi HAWA, tiba-tiba datang teman laki-lakinya sebanyak dua orang dan mengatakan untuk ikut bersama Saksi HAWA pergi, kemudian Saksi HAWA dan Anak Korban YANTI masing-masing berboncengan sampai akhirnya diturunkan di suatu warung di Kp Cigodeg Desa Tambilik Kec Petir Kab Serang setelah itu dua orang teman laki-laki tersebut pergi, sementara Saksi HAWA dan Anak Korban YANTI berada di warung tersebut hingga keesokan harinya;

- Bahwa Pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 22.30 wib datang Anak Pelaku ANDHI beserta EMAN (pelaku lain dalam perkara terpisah) kemudian mengantar Saksi HAWA dan Anak Korban YANTI ke rumah WAHDI tepatnya di Kp Cigodeg Desa Tambilik Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
- Bahwa Sesampainya di rumah WAHDI, sudah berkumpul Anak Pelaku ANDHI, EMAN, Saksi HAWA, Anak Korban YANTI dan beberapa teman laki-laki lainnya dan mengobrol sambil minum minuman keras;
- Bahwa Pada waktu itu Anak Pelaku ANDHI yang duduk dekat dengan Anak Korban YANTI menyuruh Anak Korban YANTI untuk meminum-minuman keras dengan mengatakan "minum, yang lain geh pada minum" sehingga Anak Korban YANTI meminumnya, setelah meminum minuman itu Anak Korban YANTI merasa dalam kondisi setengah sadar dan melihat dengan setengah sadar Anak Pelaku ANDHI menggotong Anak Korban ke dalam kamar dan dibaringkan diatas Kasur, kemudian Anak Pelaku ANDHI keluar kamar dan saat itu EMAN masuk ke dalam kamar, EMAN kemudian EMAN langsung menindih badan Anak Korban YANTI dan berkata "hayu mau" Anak Korban YANTI sempat menolaknya akan tetapi dalam kondisi setengah sadar dan pada saat itu EMAN memaksa dan langsung mencium bibri Anak Korban YANTI, kemudian EMAN menyikap baju dan bra Anak Korban YANTI dan langsung menghisap kedua puting Anak Korban YANTI, setelah itu membuka celana dan celana dalam Anak Korban YANTI dan membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban YANTI hingga klimaks;
- Bahwa Setelah EMAN selesai bersetubuh dengan Anak Korban YANTI, EMAN langsung keluar kamar dan bergantian Anak Pelaku masuk ke dalam kamar dan melihat kondisi Anak Korban YANTI

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 8 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih telanjang dan langsung menghampiri Anak Korban YANTI dan seketika itu langsung membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban YANTI hingga akhirnya klimaks;

- Pada waktu Anak korban disetubuhi oleh Anak Pelaku dan Sdr. EMAN tidak ada perlawanan karena waktu itu tidak sadar dan kepala pusing;
- Waktu itu Anak korban ingin pulang ke rumah tetapi tidak ada yang mau mengantarkan;
- Bahwa Anak korban kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 1 (satu) buah jaket warna ungu dengan lengan warna putih, 1 (satu) buah tengtop warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih dan 1 (satu) buah celana Panjang jenis Levis;
- Bahwa Pada waktu Anak korban masuk ke rumah Anak Pelaku melalui jendela rumah dengan melompat;
- Bahwa Yang menawarkan minuman ke Anak Korban adalah Anak Pelaku Andi;
- Bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Anak Pelaku tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUKAESIH Binti ETI** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa dan membenarkan isi BAP pemeriksaan yang di buat di penyidik;
- Bahwa benar saksi dihadapkan dipersidangan Sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan;
- Bahwa benar Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban YANTI;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban dari keterangan Anak Korban YANTI, yang menceritakan kejadian kepada Saksi;
- Bahwa Sebelum kejadian Anak Korban YANTI hanya berpamitan untuk meminja ijin mengantar temannya bernama HAWA untuk mengambil baju dirumahnya akan tetapi setelah itu tidak pulang selama empat hari;
- Bahwa Anak Korban YANTI berusia 13 (tiga belas) tahun dan duduk di bangku SMP Kelas 8 SMP Alkariah Kecamatan Cikeusal;

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 9 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Anak Korban YANTI, ia dicekokin minuman, setelah kondisinya setengah sadar lalu di setubuhi oleh Anak Pelaku ANDI dan Anak Pelaku TEGUH secara bergantian;
- Bahwa Menurut Anak korban, Anak korban hanya celananya yang dilepas oleh Anak Pelaku Teguh kemudian Anak Pelaku ANDHI PRASETYA;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui spermanya dikeluarkan di luar atau di dalam vagina;
- Bahwa Anak korban pulang ke rumah jam 12.00 WIB siang hari;
- Bahwa Saksi yang mencuci pakaian Anak korban dan ditemukan bercak darah bukan darah menstruasi serta tidak ada sperma;
- Bahwa Menurut Anak korban, Anak Pelaku TEGUH dan Anak Pelaku ANDHI PRASETYA tidak menjanjikan kepada Anak Korban;
- Bahwa Pada dasarnya Anak Korban ingin pulang tetapi tidak ada mengantarnya kemudian anak pelaku YONO yang mengantarkan jam 12.00 WIB dipinggir jalan;
- Bahwa Setahu Saksi, Anak korban telah dilakukan Visum et Repertum;
- Bahwa Setahu Saksi, sebelumnya Anak Korban tidak pernah pulang malam hari;
- Bahwa Sdr. HAWA sering menginap di rumah Saksi;
- Bahwa Menurut Anak Korban, Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena tidak tahu dan masih pusing;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 1 (satu) buah jaket warna ungu dengan lengan warna putih, 1 (satu) buah tengtop warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih dan 1 (satu) buah celana Panjang jenis Levis;
- Bahwa Pernah orang tua Anak pelaku ANDHI PRASETYA dan Anak Pelaku. YONOH datang ke rumah Saksi untuk minta maaf atas kejadian tersebut, tetapi Saksi mengatakan untuk dilanjutkan saja;
- Bahwa Setahu Saksi, mereka minta perdamaian melalui handphone, Saksi memaafkan tetapi kasus tetap dilanjutkan;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada penawaran tertentu dari keluarga Anak pelaku ANDHI PRASETYA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Anak Pelaku tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 10 dari 32 Halaman



3. Saksi **UNAH** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa dan membenarkan isi BAP pemeriksaan yang di buat di penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pelaku, karena Saksi sebagai orang tua/ ibu kandung dari anak pelaku yang bernama Andi;
- Bahwa benar saksi dihadapkan dipersidangan dengan adanya kejadian persetubuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa bangun tidur dan melihat lampu dimatikan kemudian Saksi keluar rumah dan menuju jendela kamar Anak Pelaku kemudian melihat banyak orang termasuk Anak Pelaku yang sedang tidur di kamar Anak Pelaku selanjutnya Saksi memarahi mereka kemudian Anak-anak lari melalui pintu kamar;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Pelaku dan teman-temanya jalan kaki atau mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi melihat Anak Pelaku ANDHI PRASETYA lari bersama mereka;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi tidak mengetahui siapa yang lari dari kamar Anak Pelaku selain Anak Pelaku ANDHI PRASETYA tetapi yang Saksi ketahui ada Anak perempuan;
- Bahwa Pernah Bapaknya Anak Pelaku ANDHI PRASETYA, Bapaknya EMAN dan Bapaknya anak pelaku YONO ke rumah Anak korban;
- Bahwa Setahu Saksi, keluarga korban minta ganti rugi yang jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Setahu Saksi, hanya 1 (satu) kali ke rumah korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Anak Pelaku tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna ungu dengan lengan warna putih;
- 1 (satu) buah tengtop warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana Panjang jenis Levis yang ketika diperlihatkan kepada Anak Pelaku maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 11 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah didengar keterangan Anak Pelaku yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa anak pelaku di hadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan Anak Pelaku telah melakukan persetujuan;
- Bahwa anak korban saat ini masih berumur 13 tahun yakni lahir pada tanggal 2 Febuari 2009 di Serang;
- Bahwa benar Anak Pelaku mengakui telah melakukan persetujuan kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 22.30 wib di rumah WAHDI tepatnya di Kp Cigodeg Desa Tambilik Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 Saksi HAWA main ke rumah Anak Korban YANTI sejak jam 09.00 wib dan sekira pukul 19.00 wib Anak Korban diminta oleh Saksi HAWA untuk mengantarnya mengambil baju di rumahnya dengan meminta ijin kepada Saksi SUKAESIH;
- Bahwa kemudian ketika sampai di rumah Saksi HAWA, tiba-tiba datang teman laki-laknya sebanyak dua orang dan mengatakan untuk ikut bersama Saksi HAWA pergi, kemudian Saksi HAWA dan Anak Korban YANTI masing-masing berboncengan sampai akhirnya diturunkan di suatu warung di Kp Cigodeg Desa Tambilik Kec Petir Kab Serang setelah itu dua orang teman laki-laki tersebut pergi, sementara Saksi HAWA dan Anak Korban YANTI berada di warung tersebut hingga keesokan harinya;
- Bahwa Pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 22.30 wib datang Anak Pelaku ANDHI beserta EMAN (pelaku lain dalam perkara terpisah) kemudian mengantar Saksi HAWA dan Anak Korban YANTI ke rumah WAHDI tepatnya di Kp Cigodeg Desa Tambilik Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
- Bahwa Sesampainya di rumah WAHDI, sudah berkumpul Anak Pelaku ANDHI, EMAN, Saksi HAWA, Anak Korban YANTI dan beberapa teman laki-laki lainnya dan mengobrol sambil minum minuman keras;
- Bahwa Anak Pelaku yang duduk dekat dengan Anak Korban YANTI menyuruh Anak Korban YANTI untuk meminum minuman keras dengan mengatakan “minum, yang lain geh pada minum” sehingga Anak Korban YANTI meminumnya, setelah meminum minuman itu

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 12 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban YANTI merasa dalam kondisi setengah sadar dan melihat dengan setengah sadar Anak Pelaku ANDHI menggotong Anak Korban ke dalam kamar dan dibaringkan diatas Kasur, kemudian Anak Pelaku ANDHI keluar kamar dan saat itu EMAN masuk ke dalam kamar, EMAN kemudian EMAN langsung menindih badan Anak Korban YANTI dan berkata "hayu mau" Anak Korban YANTI sempat menolaknya akan tetapi dalam kondisi setengah sadar dan pada saat itu EMAN memaksa dan langsung mencium bibri Anak Korban YANTI, kemudian EMAN menyikap baju dan bra Anak Korban YANTI dan langsung menghisap kedua puting Anak Korban YANTI, setelah itu membuka celana dan celana dalam Anak Korban ASIFA dan membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban YANTI hingga klimaks;

- Bahwa Setelah EMAN selesai bersetubuh dengan Anak Korban YANTI, EMAN langsung keluar kamar dan bergantian Anak Pelaku masuk ke dalam kamar dan melihat kondisi Anak Korban YANTI masih telanjang dan langsung menghampiri Anak Korban YANTI dan seketika itu langsung membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban YANTI hingga akhirnya klimaks;
- Bahwa Anak Pelaku kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 1 (satu) buah jaket warna ungu dengan lengan warna putih, 1 (satu) buah tengtop warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih dan 1 (satu) buah celana Panjang jenis Levis;
- Bahwa Anak Pelaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Visum Et Repertum Nomor: 009/ VER/RS//2024 tanggal 29 Januari 2024 yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban YANTI oleh dokter pemeriksa RSUD Kota Sera yakni dr. BUDI SUHENDAR, DFM, Sp,FM, Subsp.E.M pada RSUD dr. Dradjat Prawiranegara dengan keimpulan tidak ditemukan luka. Selanjutnya pada selaput dara ditemukan robekan pada posisi jam tiga, enam, dan delapan sesuai arah jarum jam akibat kekerasan tumpul. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam (liang senggama) vagina yang dapat diakibatkan

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 13 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu objek tumpul, yang mana di dalamnya termasuk kemaluan laki-laki (penis) atau jari;

- 1(satu) lembar Photocopy Kartu Keluarga No 3604232302180012 an Kepala Keluarga SOPAK ERMANTO beralamat Kp Panosogan RT 002/002 Desa Panosogan, Kec Cikeusal Kab Serang yang menerangkan YANTI lahir di Serang tanggal 14 April 2010;

yang ketika diperlihatkan kepada Anak Pelaku maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Anak Pelaku serta di kaitkan dengan alat bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang terungkap di persidangan yang antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Pelaku mengakui telah melakukan persetujuan kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 22.30 wib di rumah WAHDI tepatnya di Kp Cigodeg Desa Tambiluk Kecamatan Petir Kabupaten Serangm dimana anak korban saat ini masih berumur 13 tahun yakni lahir pada tanggal 2 Febuari 2009 dimana pada saat itu hari Senin tanggal 01 Januari 2024 Saksi HAWA main ke rumah Anak Korban YANTI sejak jam 09.00 wib dan sekira pukul 19.00 wib Anak Korban diminta oleh Saksi HAWA untuk mengantarnya mengambil baju di rumahnya dengan meminta ijin kepada Saksi SUKAESIH dan sampai di rumah Saksi HAWA, tiba-tiba datang teman laki-laknya sebanyak dua orang dan mengatakan untuk ikut bersama Saksi HAWA pergi, kemudian Saksi HAWA dan Anak Korban YANTI masing-masing berboncengan sampai akhirnya diturunkan di suatu warung di Kp Cigodeg Desa Tambiluk Kec Petir Kab Serang setelah itu dua orang teman laki-laki tersebut pergi, sementara Saksi HAWA dan Anak Korban YANTI berada di warung tersebut hingga keesokan harinya;
- Bahwa benar Pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 22.30 wib datang Anak Pelaku ANDHI beserta EMAN (pelaku lain dalam perkara terpisah) kemudian mengantar Saksi HAWA dan Anak Korban ASIFA ke rumah WAHDI tepatnya di Kp Cigodeg Desa Tambiluk Kecamatan Petir Kabupaten Serang, sudah

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 14 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul Anak Pelaku ANDHI, EMAN, Saksi HAWA, Anak Korban YANTI dan beberapa teman laki-laki lainnya dan mengobrol sambil minum minuman keras dan Anak Pelaku yang duduk dekat dengan Anak Korban YANTI menyuruh Anak Korban YANTI untuk meminum minuman keras dengan mengatakan “minum, yang lain geh pada minum” sehingga Anak Korban YANTI meminumnya, setelah meminum minuman itu Anak Korban YANTI merasa dalam kondisi setengah sadar dan melihat dengan setengah sadar Anak Pelaku ANDHI menggotong Anak Korban ke dalam kamar dan dibaringkan diatas Kasur, kemudian Anak Pelaku ANDHI keluar kamar dan saat itu EMAN masuk ke dalam kamar, EMAN kemudian EMAN langsung menindih badan Anak Korban ASIFA dan berkata “hayu mau” Anak Korban YANTI sempat menolaknya akan tetapi dalam kondisi setengah sadar dan pada saat itu EMAN memaksa dan langsung mencium bibri Anak Korban ASIFA, kemudian EMAN menyikap baju dan bra Anak Korban YANTI dan langsung menghisap kedua putting Anak Korban YANTI setelah itu membuka celana dan celana dalam Anak Korban YANTI dan membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban YANTI hingga klimaks, selesai bersetubuh dengan Anak Korban YANTI, EMAN langsung keluar kamar dan bergantian Anak Pelaku masuk ke dalam kamar dan melihat kondisi Anak Korban YANTI masih telanjang dan langsung menghampiri Anak Korban YANTI dan seketika itu langsung membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban YANTI hingga akhirnya klimaks;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan diversifikasi kepada para pihak yakni antara anak korban yang didampingi oleh orang tuanya, dengan anak pelaku yang didampingi orang tuanya atau walinya, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pada tingkat peradilan telah gagal menemukan kata sepakat dalam melakukan diversifikasi dan orang tua anak korban meminta tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi saksi (di bawah

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 15 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Kedua : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 81 ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak;

Ketiga : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 82 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 16 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 81 ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum adalah :

1. Setiap orang;
2. Dengan Segaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1 Setiap Orang;

Dalam hukum pidana, unsur "setiap orang" selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat saja melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan diri Anak Pelaku dari pertanggungjawabannya sehingga dengan demikian Anak Pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan **Anak Pelaku YONO Bin BHRUDIN** yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan Anak Pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk diminta pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 17 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak Pelaku yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta tersebut diatas maka dengan demikian unsur "*Setiap orang*" menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan Sengaja:

Menurut *Memorie van Toelichting* (Mvt), "yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu", (Roeslan Saleh) "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Yang dimaksud dengan *opzet* sebagai tujuan adalah :

- Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*).
- Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "*gewild*" (dikehendaki) dan "*beoogd*" (dituju).

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel yang mengatakan bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Rummelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lainnya, yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan suatu perbuatan yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan. Bahwa suatu perbuatan sudah

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 18 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan kesengajaan apabila si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang sudah cukup bagi si pelanggar dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan membuatnya dapat dihukum, apakah ia insyaf bahwa perbuatannya dilarang atau melanggar hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah selain perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan (ketentuan tertulis) dapat juga mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana (pengertian formil dan materiil).

Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas. Jadi tidak semata-mata "Opzet Als. Oogmrek" (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai "Opzet Bij Zekerheidnbewutsbzjin (sengaja akan kemungkinan). Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia Anak Pelaku dengan sengaja dan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 22.30 wib di rumah WAHDI tepatnya di Kp Cigodeg Desa Tambiluk Kecamatan Petir Kabupaten Serang dimana anak korban saat ini masih berumur 13 tahun yakni lahir pada tanggal 2 Februari 2009 dimana pada saat itu hari Senin tanggal 01 Januari 2024 Saksi HAWA main ke rumah Anak Korban YANTI sejak jam 09.00 wib dan sekira pukul 19.00 wib Anak Korban diminta oleh Saksi HAWA untuk mengantarnya mengambil baju di rumahnya dengan meminta ijin kepada Saksi SUKAESIH dan sampai di rumah Saksi HAWA, tiba-tiba datang teman laki-laknya sebanyak dua orang dan mengatakan untuk ikut bersama Saksi HAWA pergi, kemudian Saksi HAWA dan Anak Korban YANTI masing-masing berboncengan sampai akhirnya diturunkan di suatu warung di Kp Cigodeg Desa Tambiluk Kec Petir Kab Serang setelah itu dua orang teman laki-laki tersebut pergi, sementara Saksi HAWA dan Anak Korban YANTI berada di warung tersebut hingga keesokan harinya;

Bahwa benar Pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 22.30 wib datang Anak Pelaku ANDHI beserta EMAN (pelaku lain dalam perkara terpisah) kemudian mengantar Saksi HAWA dan Anak Korban YANTI ke rumah WAHDI tepatnya di Kp Cigodeg Desa Tambiluk Kecamatan Petir Kabupaten Serang, sudah berkumpul Anak Pelaku ANDHI, EMAN, Saksi HAWA, Anak Korban YANTI dan beberapa teman laki-laki

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 19 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan mengobrol sambil minum minuman keras dan Anak Pelaku yang duduk dekat dengan Anak Korban YANTI menyuruh Anak Korban YANTI untuk meminum minuman keras dengan mengatakan “minum, yang lain geh pada minum” sehingga Anak Korban YANTI meminumnya, setelah meminum minuman itu Anak Korban YANTI merasa dalam kondisi setengah sadar dan melihat dengan setengah sadar Anak Pelaku ANDHI menggotong Anak Korban ke dalam kamar dan dibaringkan diatas Kasur, kemudian Anak Pelaku ANDHI keluar kamar dan saat itu EMAN masuk ke dalam kamar, EMAN kemudian EMAN langsung menindih badan Anak Korban YANTI dan berkata “hayu mau” Anak Korban YANTI sempat menolaknya akan tetapi dalam kondisi setengah sadar dan pada saat itu EMAN memaksa dan langsung mencium bibri Anak Korban YANTI, kemudian EMAN menyikap baju dan bra Anak Korban YANTI dan langsung menghisap kedua putting Anak Korban YANTI, setelah itu membuka celana dan celana dalam Anak Korban YANTI dan membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban YANTI hingga klimaks, selesai bersetubuh dengan Anak Korban YANTI, EMAN langsung keluar kamar dan bergantian Anak Pelaku masuk ke dalam kamar dan melihat kondisi Anak Korban YANTI masih telanjang dan langsung menghampiri Anak Korban YANTI dan seketika itu langsung membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban YANTI hingga akhirnya klimaks;

Menimbang bahwa dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku bersama sama dengan saksi Teguh dan saksi Eman tersebut mengakibatkan luka pada vagina Anak Pelaku sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor 009/ VER/RS/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban YANTI oleh dokter pemeriksa RSUD Kota Sera yakni dr. BUDI SUHENDAR, DFM, Sp,FM, Subsp.E.M pada RSUD dr. Dradjat Prawiranegara dengan keimpulan tidak ditemukan luka. Selanjutnya pada selaput dara ditemukan robekan pada posisi jam tiga, enam, dan delapan sesuai arah jarum jam akibat kekerasan tumpul. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam (liang senggama) vagina yang dapat diakibatkan oleh suatu objek tumpul, yang mana di dalamnya termasuk kemaluan laki-laki (penis) atau jari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan sengaja* menurut majelis hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad. 3 Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 20 dari 32 Halaman



Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain:

Bahwa unsur di atas tersebut bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan diawali dengan cara ancaman kekerasan atau memaksa anak dalam melakukan persetujuan yang diketahui bahwa korban masih dibawah umur dan dilakukan dengan penuh kesadaran akan akibat yang dilakukannya terhadap korbannya.

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan juga termasuk perbuatan persetujuan diluar perkawinan.

Bahwa menurut Adami Chazawi cabul pengertian adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan oleh orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam pasal ini menurut **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 212) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat kepersidangan Sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor 009/VER/RS/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban YANTI oleh dokter pemeriksa RSUD Kota Sera yakni dr. BUDI SUHENDAR, DFM, Sp,FM, Subsp.E.M pada RSUD dr. Dradjat Prawiranegara dengan keimpulan tidak ditemukan luka. Selanjutnya pada selaput dara ditemukan robekan pada posisi jam tiga, enam, dan delapan sesuai arah jarum jam akibat kekerasan tumpul. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam (liang senggama) vagina yang dapat diakibatkan oleh suatu objek tumpul, yang mana di dalamnya termasuk kemaluan laki-laki (penis) atau jari.

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 21 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta keterangan dari para saksi dan keterangan Anak Pelaku dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 22.30 wib datang Anak Pelaku ANDHI beserta EMAN (pelaku lain dalam perkara terpisah) kemudian mengantar Saksi HAWA dan Anak Korban YANTI ke rumah WAHDI tepatnya di Kp Cigodeg Desa Tambilik Kecamatan Petir Kabupaten Serang, sudah berkumpul Anak Pelaku ANDHI, EMAN, Saksi HAWA, Anak Korban YANTI dan beberapa teman laki-laki lainnya dan mengobrol sambil minum minuman keras dan Anak Pelaku yang duduk dekat dengan Anak Korban YANTI menyuruh Anak Korban YANTI untuk meminum minuman keras dengan mengatakan "minum, yang lain geh pada minum" sehingga Anak Korban YANTI meminumnya, setelah meminum minuman itu Anak Korban YANTI merasa dalam kondisi setengah sadar dan melihat dengan setengah sadar Anak Pelaku ANDHI menggotong Anak Korban ke dalam kamar dan dibaringkan diatas Kasur, kemudian Anak Pelaku ANDHI keluar kamar dan saat itu EMAN masuk ke dalam kamar, EMAN kemudian EMAN langsung menindih badan Anak Korban YANTI dan berkata "hayu mau" Anak Korban YANTI sempat menolaknya akan tetapi dalam kondisi setengah sadar dan pada saat itu EMAN memaksa dan langsung mencium bibri Anak Korban YANTI kemudian EMAN menyikap baju dan bra Anak Korban YANTI dan langsung menghisap kedua puting Anak Korban YANTI, setelah itu membuka celana dan celana dalam Anak Korban YANTI dan membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban YANTI hingga klimaks, selesai bersetubuh dengan Anak Korban YANTI, EMAN langsung keluar kamar dan bergantian Anak Pelaku masuk ke dalam kamar dan melihat kondisi Anak Korban YANTI masih telanjang dan langsung menghampiri Anak Korban YANTI dan seketika itu langsung membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban YANTI hingga akhirnya klimaks;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas serta keseluruhan unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri Anak Pelaku dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 22 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukum perbuatan Anak Pelaku, sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dengan demikian perbuatan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" oleh karena itu Anak Pelaku dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan secara lisan pada tanggal 2 Juni 2022 oleh Penasehat Hukum Anak Pelaku dan **Anak Pelaku YONO Bin BHRUDIN** sendiri, dalam perkara ini memohon pada Majelis Hakim yang pada pokoknya Anak Pelaku membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Penasehat Hukum Anak Pelaku mohon agar dijatuhi pidana ringan dengan alasan, merasa bersalah, menyesali perbuatan, sopan dalam persidangan, berjanji tidak mengulang kembali, anak pelaku masih berkeinginan untuk sekolah, belum pernah di hukum, dan anak pelaku masih berusia sangat muda, yang diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan bahwa Anak Pelaku terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Anak Pelaku dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara di LPKA, dikurangi selama Anak Pelaku menjalani masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan dan kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BAPAS Serang, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Anak Pelaku sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya,

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 23 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata “**adil**”, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Anak Pelaku dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Anak Pelaku dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Anak Pelaku, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Anak Pelaku menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Anak Pelaku menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de laloo**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Anak Pelaku sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak Pelaku, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Anak Pelaku, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Anak Pelaku, masyarakat dan

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 24 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan harkat dan martabat Anak Pelaku, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Anak Pelaku tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku telah terbukti bersalah, maka terhadapnya, patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun sebelum penjatuhan hukuman terhadap diri Anak Pelaku tersebut, dalam hal ini Majelis menggunakan sistem Peradilan Anak sesuai dengan Perundang Undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak bagi anak yang bermasalah dengan hukum (ABH);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta Undang Undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan **anak** adalah *“orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak Pelaku belum berumur 18 tahun dan walaupun sudah pernah kawin namun belum cukup berumur 18 tahun maka harus diberlakukan Hukum Acara Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengganti Perundang undangan No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap pelakunya akan diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan dari pelaku tindak pidana orang dewasa serta menitik beratkan anak korban dan Anak Pelaku dilakukan diversifikasi dan restorasi terlebih dahulu untuk menjamin hak hak anak korban maupun anak pelaku yang bermasalah dengan hukum ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Anak Pelaku yang diajukan di muka persidangan diketahui **Anak Pelaku YONO Bin BAHRUDIN** pada saat kejadian masih berumur 15 tahun yang dibuktikan dengan adanya bukti foto copy Kutipan Akta kelahiran an. Anak Pelaku, Nomor 36.04.AL.D.2009.022.499 diketahui Anak Pelaku masih belum genap berusia 18 tahun seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 25 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah terungkap fakta bahwa perbuatan Anak Pelaku telah melakukan pencabulan terhadap anak yang masih diketahui dibawah umur dengan cara memaksakan kehendaknya kepada anak korban dimana perbuatan anak pelaku tersebut dilakukan dengan dilandasi karena kurangnya pengawasan dari orang tua masing masing, anak pelaku telah salah dalam berteman dan bergaul serta akibat dari pengaruh minuman keras yang telah diminumnya tersebut membuat nafsu anak pelaku meningkat setelah melihat saksi Eman melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sehingga Anak Pelaku turut serta melakukan perbuatan persetujuan kepada anak korban sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas sehingga dari perbuatan Anak Pelaku tersebut, tanpa disadarinya telah merugikan diri Anak Pelaku itu sendiri dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Pelaku yang telah melakukan persetujuan tersebut sangatlah merugikan bagi Anak Korban dan utamanya meresahkan masyarakat dimana Anak Pelaku tanpa disadari akibat kenakalan anak pelaku telah merusak masa ceria Anak Korban sehingga dapat terganggu psykis dan mental tumbuh kembang anak korban tersebut sehingga anak korban perlu pendampingan secara khusus baik oleh orang tuanya maupun dari pihak psikolog untuk kejiwaan anak korban tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum pidana materil maupun formil. Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penjatuhan pidananya ditentukan paling lama setengah dari ancaman pidana maksimal terhadap orang dewasa, serta adanya pidana bersyarat bagi anak yang bermasalah dengan hukum yang termuat dalam pasal 71 ayat (1) dan pasal 73 yang memuat (8) delapan ayat sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa penanganan anak nakal di masyarakat menurut telaah kriminologis menghasilkan model-model peradilan yang lazim diterapkan dalam penanganan anak nakal tersebut, yakni: (a) *model retributif*, (b) *model pembinaan perilaku secara individual*, dan (c) *model restoratif*.

Menimbang, bahwa Anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan dalam sistem hukum dipandang sebagai subyek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggung jawaban, sebagai layaknya seorang subyek hukum yang normal. Tingkah laku menyimpang anak tidak dapat dijadikan alasan untuk mempersamakannya dengan orang dewasa;

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 26 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang yang di tentukan sebagai anak dianggap sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, dimana kekuatan fisik dan kemampuan berpikir seseorang yang dianggap sebagai anak dianggap belum sempurna sehingga tidak sama dengan kemampuan berpikir orang dewasa;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemikiran seperti itulah maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa. Sehingga harus dicegah tindakan sewenang-wenang dari orang dewasa terhadap seorang anak;

Menimbang, bahwa dengan filosofi pemikiran seperti yang diuraikan di ataslah, dibuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang kemudian dirubah dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya dirubah dan digantikan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa akibat rezim Undang Undang tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya telah membuat Pengadilan berulang ulang melanggar undang-undang untuk memberikan keadilan terhadap perkara pidana yang pelakunya adalah "anak", sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah dari kekeliruan penerapan undang-undang tersebut dan hal tersebut membuat anak sebagai pelaku tindak pidana telah menerima kesewenang-wenangan penegak hukum;

Menimbang, bahwa disisi lain putusan Pengadilan harus memikirkan agar bersifat visioner yakni berkepentingan menyelesaikan masalah hukum untuk jangka panjang ke depan yang mampu mendorong terciptanya ketertiban dan ketaatan penegak hukum dalam rangka penegakan hukum itu sendiri, sebab tidaklah boleh penegakan hukum ditegakkan dengan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pihak Pembimbing pada Balai Pemasarakatan Kelas II Serang yang dibuat oleh KAMARIYAH, SH. Nip. 197109251993032002 telah pula melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap sidang Anak Pelaku bernama **YONO Bin BHRUDIN**, di Serang pada tanggal 8 Mei 2024 dengan rekomendasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pidana penjara bukan merupakan penjeratan atas perbuatan klien namun bentuk pembelajaran hukum untuk klien;;

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 27 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Klein kurang mendapatkan bimbingan serta pengawasan dari orang tua klien dan cenderung bebas dalam bergaul (pengawasan yang lemah dari orang tua);
3. Klien masuk kedalam katagori Anak Putus Sekolah, diharapkan klien bisa melanjutkan pendidikannya ketika menjalani pembinaan di LPKA;

dan dalam kesimpulan tersebut rekomendasi pihak Pembimbing Bapas kelas II Serang

juga mengharapkan agar demi "pidana penjara seringannya di lembaga pembinaan khusus anak LPKA Kelas I Tangerang" sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e UU-RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa dari rekomendasi pihak Bapas diatas yang memohon kepada Majelis Hakim agar Anak Pelaku **YONO Bin BAHRUDIN** dikenakan pidana penjara seringannya di lembaga pembinaan khusus anak LPKA Kelas I Tangerang, menurut Majelis Hakim sudahlah tepat, namun Majelis hakim tetap mempertimbangkan pendidikan dan masa depan yang terbaik bagi Anak Pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana yang tepat dan adil kepada Anak Pelaku **YONO Bin BAHRUDIN** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas: a. pidana peringatan, b. pidana dengan syarat yang terdiri dari pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, c. pelatihan kerja, d. pembinaan dalam lembaga dan e. penjara.

Menimbang, bahwa dengan mendasari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik kepada anak maka anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini adalah Anak Pelaku **YONO Bin BAHRUDIN**, sudah tepat dijatuhi pidana penjara, sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e serta ketentuan Pasal 73 ayat (7) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 28 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana yang mewajibkan Anak Pelaku harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memberikan penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara dengan memberikan pendidikan atau mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun kepada anak pelaku dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Tangerang dengan pertimbangan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam Konstitusi anak memiliki peran strategis yang secara tegas menjamin setiap hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan atas perlindungan dari kekerasan maupun perlindungan dari hukum, oleh sebab itu kepentingan terbaik bagi anak patut dilindungi sebagai penerus generasi bangsa. Pada sisi lain anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang kian hari dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup, dengan demikian maka perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, para penegak hukum dan lembaga Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan anotasi Prof. Barda Nawawi Arief, S.H. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Terbitan Kencana Predana Group, Tahun 2008, halaman 214, bahwa tujuan pemidanaan jika dilihat dari aspek perlindungan atau kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dapat dikatakan efektif jika pidana tersebut sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek "pencegahan umum" (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan, dengan demikian maka pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim dibandingkan dengan jenis pidana lainnya, namun kejahatan terus saja meningkat pesat sehingga tidak adanya pengaruh pencegahan atau setidaknya ada korelasi antara banyaknya pidana penjara yang dijatuhkan dengan menurunnya jumlah kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara bagi Anak Pelaku yang masih tergolong anak tidaklah tepat, sebab akan mengekang tumbuh kembangnya anak dan masa depan dari anak tersebut, kalau apa bila

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 29 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pelaku tidak dapat pembimbingan yang benar dalam LPKA Tangerang, amun akan tetapi sebagaimana rekomendasi dari pihak Bapas Kelas II yang merekomendasikan Anak Pelaku agar dapat ditahan di LPKA Kelas I Tangerang sudah dapat dipastikan bahwa Anak Pelaku akan mendapatkan perlakuan sesuai dengan rekomendasi tersebut serta pendidikan yang layak bagi Anak Pelaku di LPKA Kelas I Tangerang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP juncto pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap Anak Pelaku, maka lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Anak Pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak Pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak pelaku telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak Pelaku merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku mengakui perbuatannya.
- Anak Pelaku belum pernah di hukum.
- Anak Pelaku berlaku sopan;
- Anak Pelaku berjanji tidak mengulang kembali perbuatannya;
- Anak Pelaku masih berkeinginan melanjutkan pendidikannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 30 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak Pelaku YONO Bin BHRUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana syarat dengan pengawasan kepada **Anak Pelaku YONO Bin BHRUDIN**, selama 2 (dua) Tahun dengan kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di BAPAS Serang dan mengikuti wajib belajar selama 9 (sembilan) tahun di LPKA Kelas I Tangerang;
3. Menetapkan lamanya Anak Pelaku **YONO Bin BHRUDIN** berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna ungu dengan lengan berwarna putih;
 - 1 (satu) unit tengtop warna hitam;
 - 1 (satu) celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) celana Panjang
6. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (seribu rupiah);

Dikembalikan kepada **Anak saksi korban YANTI**

6. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Serang pada hari Jumat tanggal 7 September 2024 oleh kami **H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh **DEDI IRAWAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **FITRIAH, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, dengan dihari Anak Pelaku, Penasehat Hukum Anak Pelaku, Bapas, Teksos, Tokoh Masyarakat dan Orang Tua/ Wali Anak Pelaku;

Hakim Ketua,

H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 31 dari 32 Halaman



DEDI IRAWAN, S.H.

Putusan No. : 20/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 32 dari 32 Halaman